



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/074/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : DASLINUR
Nama Lembaga : **PAUD MEKAR INDAH**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan
Nomor : 420/090/P/PAUD&PNF-PDK-2022
Tanggal : 18 April 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud
Tahun Pendirian : 2008
Tenaga Pendidik : 5 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Sungai Langkap
Kel/Desa : Sungai Langkap
Kecamatan : Siulak Mukai
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 92.802.913.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 20 April 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 21 April 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN SIULAK
DESA SUNGAI LANGKAP**

Alamat : Desa Sungai Langkap

Kode Pos : 37162

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI LANGKAP
NOMOR : 14/TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA/PENDIDIK PAUD MEKAR INDAH
DESA SUNGAI LANGKAP**

MENGINGAT :
MENIMBANG :
MENETAPKAN : Keputusan Kepala Desa Sungai Langkah tentang Pengangkatan
Pengelola dan Pendidik PAUD Mekar Indah Tahun 2008

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan saudara DASLINUR Lahir di Siulak
Gedang, 15 Agustus 1972 sebagai pengelola/Pendidik PAUD
Mekar Indah Desa Sungai Langkap Kecamatan Siulak Kabuapten
Kerinci Terhitung mulai tanggal 05 Januari 2008.
- Kedua : Pengelola/Pendidik tersebut dalam keputusan ini bertanggung
jawab atas pendidikan sesuai dengan petunjuk peraturan yang
berlaku.
- Ketuga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Desa Sungai Langkap.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa Sungai Langkap.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan sampai
batas waktu yang belum ditetapkan.

Ditetapkan Di : Sungai Langkap
Pada Tanggal : 05 Januari 2008

